

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu oleh peneliti yang pernah penulis baca yaitu:

1. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nihlatusshoimah tahun 2010 mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Fakultas Syariah Jurusan al-Akhwāl al-Syakhshiyah dengan judul Hak Hadhanah Anak yang Belum Mumayyiz kepada Ayah Kandung (Menurut Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak).

Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah tentang alasan ilmiah penetapan usia *mumayyiz* 12 tahun menurut KHI Implikasi yuridis terhadap anak yang belum *mumayyiz* dalam penentuan *hadhanah* dan analisis hukum menurut KHI dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak terhadap anak yang belum *mumayyiz* menentukan *hadhanah* atas pilihannya kepada ayah kandung.

Alasan ilmiah usia 12 tahun yang dijadikan sebagai tolak ukur usia *mumayyiz* seorang anak sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam

KHI adalah berdasarkan pada perkembangan dan pertumbuhan seorang anak, yang pada masa itu anak telah mampu berpikir secara optimal. Sehingga apabila anak usia 12 tahun dihadapkan dengan masalah penentuan orang tua asuhnya, anak dapat memahami dan mampu memberikan jawaban dengan baik mengenai keadaan kedua orang tuanya. Dan anak dapat dengan tegas menentukan siapa yang benar-benar ia inginkan menjadi orang tua asuhnya.

Implikasi Yuridis terhadap anak yang belum *mumayyiz* dalam penentuan *hadhanah* adalah anak akan merasa dirugikan jika penentuan *hadhanah* tersebut mengacu pada aturan yang ada dalam KHI. Akan tetapi di dalam KHI memberikan pengecualian, bagi ibu atau keluarga-keluarga yang berhak atas *hadhanah* pada pasal 156, bahwa jika orang tua yang berhak mengasuh atas anak tersebut tidak mampu menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak maka atas permintaan kerabat anak, dapat memindahkan hak *hadhanah* tersebut kepada yang lain yang lebih baik.

Menurut KHI anak usia 6 tahun belum dapat menentukan pilihannya sendiri, karena anak tersebut belum *mumayyiz*, tetapi dalam Hukum Islam anak tersebut telah *mumayyiz* sehingga dapat memilih orang tua asuhnya sendiri. Dan kecenderungan anak yang belum *mumayyiz* memilih ayahnya tetap diperbolehkan selama ayah telah memenuhi

syarat-syarat *hadhanah*. Kebolehan memilih telah diperjuat oleh Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2. Penelitian terdahulu yang kedua dilakukan oleh Rivqi Riva Bia Rachmad tahun 2011 mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Fakultas Tarbiyah dengan judul Penerapan Variasi Pola Asuh Orang Tua dalam Membiasakan Perilaku Religius Pada Anak Keluarga Single Parent di Dusun Kecapangan Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto.

Penelitian ini berangkat dari dua permasalahan yaitu; pertama bagaimana pelaksanaan variasi pola asuh orang tua dalam menanamkan perilaku religius pada anak keluarga single parent di dusun Kecapangan kecamatan Ngoro kabupaten Mojokerto? kedua apa saja faktor yang mempengaruhi pola asuh yang diterapkan oleh single parent di dusun Kecapangan kecamatan Ngoro kabupaten Mojokerto? dan peneliti menemukan bahwa:

- 1) Variasi pola asuh yang diterapkan oleh single parent dapat dikatakan bahwa variasi pola asuh orang tua sangat berpengaruh terhadap pembiasaan perilaku religius anak. Hal ini dapat dilihat dari perilaku anak sehari-hari yang peneliti ketahui dari hasil observasi dan dokumentasi

2) Faktor ekonomi yang lebih banyak mempengaruhi pola asuh yang diterapkan oleh para ibu single parent, dikarenakan sebagian banyak ibu single parent yang menjadi subjek dalam penelitian ini berstatus sosial kelas menengah ke bawah, karena itu para ibu single parent tersebut lebih banyak menghabiskan waktunya dengan bekerja untuk memenuhi segala kebutuhan keluarganya.

Namun sebetulnya yang lebih mempengaruhi adalah budaya setempat dan lingkungan tempat tinggal para ibu single parent ini yang paling mempengaruhi pola asuh yang diterapkannya dalam dalam pembiasaan perilaku religius pada anak. Karena masyarakat dusun Kecapangan kecamatan Ngoro kabupaten Mojokerto ini adalah mayoritas masyarakat yang agamis.

3. Penelitian terdahulu yang selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Eni Indrawati tahun 2007 mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Fakultas Psikologi yang berjudul Pola Asuh Single Parent Terhadap Kesuksesan Anak (Studi di Desa Jatigede Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro).

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan pola asuh single parent terhadap anak, 4 responden dari 3 orang mayoritas menggunakan penerapan pola asuh dialogis, jika dibandingkan dengan penerapan pola asuh koersif, yang mana dua pola asuh ini menekankan pada reinforcement dan punishment yang diberikan orang tua kepada

anak guna memotivasi anak untuk mencapai kesuksesan. Kesuksesan anak yang diasuh single parent lebih banyak bersifat non-fisik, yang meliputi jasmani dan rohani seperti kesehatan, sahabat, keamanan, kedamaian. Dari pada kesuksesan anak bersifat fisik meliputi kekayaan, dan kedudukan. Sedangkan faktor yang mempengaruhi pola asuh single parent ada dua yaitu faktor internal (ideologi yang berkembang dalam orang tua bakat dan kemampuan orang tua, gaya hidup, orientasi religius, dan status ekonomi. Dan faktor eksternal (lingkungan tempat tinggal, letak geografis, norma etik dan budaya dimana tempat keluarga itu tinggal.

Di dalam keluarga, peran kedua orang tua sangatlah penting yaitu mengasuh menjadi seorang yang sukses, idealnya, anak yang sukses pada masa tua diasuh oleh orang tua lengkap. Namun fenomena yang ditemukan oleh peneliti malah sebaliknya, anak yang diasuh single parent lebih sukses ketimbang mereka yang diasuh orang tua lengkap. Mengasuh anak membutuhkan beberapa macam kemampuan yang perlu diperhatikan, diantaranya kemampuan orang tua dalam memberikan kasih sayang, penanaman sikap, rasa disiplin, pemberian hukuman, hadiah, pemberian teladan, penanaman sikap dan moral, perlakuan adil. Sikap orang tua dalam mendidik anak dan memperlakukan anak, akan mempengaruhi sikap anak dikemudian

hari, dengan itu maka orang tua harus pandai-pandai menggunakan metode dalam mendidik anak.

No	Nama	Judul	Hasil	Perbedaan
1.	Nihlatusshoimah / UIN Maulana Malik Ibrahim Fakultas Syariah tahun 2010.	Hak Hadhanah Anak yang Belum Mumayyiz kepada Ayah Kandung (Menurut Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak).	Alasan ilmiah usia 12 tahun yang dijadikan sebagai tolak ukur usia <i>mumayyiz</i> seorang anak sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam KHI adalah berdasarkan pada perkembangan dan pertumbuhan seorang anak, yang pada masa itu anak telah mampu berpikir secara optimal. Sehingga apabila anak usia 12 tahun dihadapkan dengan masalah penentuan orang tua asuhnya, anak dapat memahami dan mampu memberikan jawaban dengan baik mengenai keadaan kedua orang tuanya. Dan anak dapat dengan tegas menentukan siapa yang benar-benar ia inginkan menjadi orang tua asuhnya. Implikasi Yuridis terhadap anak yang belum <i>mumayyiz</i> dalam penentuan <i>hadhanah</i> adalah anak akan merasa dirugikan jika penentuan <i>hadhanah</i> tersebut mengacu pada aturan yang ada dalam	Perbedaan yang terdapat antara penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan adalah dalam penelitian ini pokok yang menjadi pembahasan yaitu masalah Hak <i>hadhanah</i> ayah kandung kepada anak yang masih belum <i>mumayyiz</i> menurut KHI dan Undang-Undang, sedangkan pokok yang menjadi pembahasan dalam penelitian yang saya lakukan adalah hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana sang

			KHI. Akan tetapi di dalam KHI memberikan pengecualian, bagi ibu atau keluarga-keluarga yang berhak atas <i>hadhanah</i> pada pasal 156 ©, bahwa jika orang tua yang berhak mengasuh atas anak tersebut tidak mampu menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak maka atas permintaan kerabat anak, dapat memindahkan hak <i>hadhanah</i> tersebut kepada yang lain yang lebih baik. Menurut KHI anak usia 6 tahun belum dapat menentukan pilihannya sendiri, karena anak tersebut belum <i>mumayyiz</i>, tetapi dalam Hukum Islam anak tersebut telah <i>mumayyiz</i> sehingga dapat memilih orang tua asuhnya sendiri. Dan kecenderungan anak yang belum <i>mumayyiz</i> memilih ayahnya tetap diperbolehkan selama ayah telah memenuhi syarat-syarat <i>hadhanah</i>. Kebolehan memilih telah diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.	ayah melakukan tugasnya sebagai orang yang berhak mendapatkan <i>hadhanah</i> dalam mengasuh anaknya yang belum <i>mumayyiz</i>.
--	--	--	--	---

2.	Rivqi Riva Bia Rachmad / UIN Maulana Malik Ibrahim Fakultas Tarbiyah tahun 2011.	Penerapan Variasi Pola Asuh Orang Tua dalam Membiasakan Perilaku Religius Pada Anak Keluarga Single Parent di Dusun Kecapangan Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto.	Variasi pola asuh yang diterapkan oleh single parent dapat dikatakan bahwa variasi pola asuh orang tua sangat berpengaruh terhadap pembiasaan perilaku religius anak. Hal ini dapat dilihat dari perilaku anak sehari-hari yang peneliti ketahui dari hasil observasi dan dokumentasi. Faktor ekonomi yang lebih banyak mempengaruhi pola asuh yang diterapkan oleh para ibu single parent, dikarenakan sebagian banyak ibu single parent yang menjadi subjek dalam penelitian ini berstatus sosial kelas menengah ke bawah, karena itu para ibu single parent tersebut lebih banyak menghabiskan waktunya dengan bekerja untuk memenuhi segala kebutuhan keluarganya. Namun sebetulnya yang lebih mempengaruhi adalah budaya setempat dan lingkungan tempat tinggal para ibu single parent ini yang paling mempengaruhi pola asuh yang diterapkannya dalam dalam pembiasaan perilaku religius pada anak. Karena masyarakat dusun Kecapangan kecamatan	Perbedaan yang terdapat antara penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan adalah dalam penelitian ini pokok yang menjadi pembahasan yaitu masalah penerapan variasi pola asuh yang cenderung terhadap membiasakan perilaku religius kepada anak, sedangkan dalam penelitian yang saya lakukan adalah variasi pola asuh secara umum terhadap anak di bawah umur.
----	--	---	--	---

			Ngoro kabupaten Mojokerto ini adalah mayoritas masyarakat yang agamis.	
3.	Eni Indrawati / UIN Maulana Malik Ibrahim Fakultas Psikologi tahun 2007.	Pola Asuh Single Parent Terhadap Kesuksesan Anak (Studi di Desa Jatigede Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro).	Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan pola asuh single parent terhadap anak, 4 responden dari 3 orang mayoritas menggunakan penerapan pola asuh dialogis, jika dibandingkan dengan penerapan pola asuh koersif, yang mana dua pola asuh ini menekankan pada reinforcement dan punishment yang diberikan orang tua kepada anak guna memotivasi anak untuk mencapai kesuksesan. Kesuksesan anak yang diasuh single parent lebih banyak bersifat non-fisik, yang meliputi jasmani dan rohani seperti kesehatan, sahabat, keamanan, kedamaian. Dari pada kesuksesan anak bersifat fisik meliputi kekayaan, dan kedudukan. Sedangkan faktor yang mempengaruhi pola asuh single parent ada dua yaitu faktor internal (ideologi yang berkembang dalam orang tua bakat dan kemampuan orang tua,	Perbedaan yang terdapat antara penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan adalah dalam penelitian ini pokok yang menjadi pembahasan yaitu masalah pola asuh single parent dimana orang yang mengasuhnya tidak dikhususkan kepada ayahnya dan anak-anak yang berbagai macam umur, sedangkan dalam penelitian yang saya lakukan dikhususkan kepada pengasuhan yang dilakukan oleh ayah terhadap anak yang di bawah

			gaya hidup, orientasi religius, dan status ekonomi. Dan faktor eksternal (lingkungan tempat tinggal, letak geografis, norma etik dan budaya dimana tempat keluarga itu tinggal.	umur.
--	--	--	---	-------

B. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian *hadhanah*

Hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.¹

Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa *hadhanah* adalah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil laki-laki atau perempuan atau yang sudah besar tetapi belum *mumayiz*, tanpa perintah daripadanya, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebbaikannya, menjaga dari sesuatu yang merusak jasmani, rohani dan akal nya agar mampu menghadapi hidup dan dapat memikul tanggung jawab apabila ia sudah dewasa.²

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia bahwa “Pola adalah sistem; cara kerja”. Asuh adalah menjaga (merawat dan mendidik) anak kecil; membimbing (membantu, melatih) supaya dapat berdiri sendiri, sedangkan orang tua adalah ayah, ibu kandung; orang yang di anggap tua (cerdik, pandai, ahli).

¹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (jakarta : akademika presindo, 2004), h.113

² Abdul Manan, *Artikel Mimbar Hukum (Aktualisasi Hukum Islam)*, No. 49 Thn. XI, (Jakarta : Al Hikmah & DITBINAPER, 2000), h. 66

Secara umum pola asuh orang tua merupakan suatu kecenderungan yang relatif menetap dari orang tua dalam memberikan didikan, bimbingan serta perawatan terhadap anaknya.

Keluarga merupakan tempat untuk pertama kalinya seorang anak memperoleh pendidikan dan mengenal nilai-nilai maupun peraturan-peraturan yang harus diikutinya yang mendasari anak untuk melakukan hubungan sosial dengan lingkungan yang lebih luas. Namun dengan adanya perbedaan latar belakang, pengalaman, pendidikan dan kepentingan dari orang tua maka terjadilah cara mendidik anak.

Berdasarkan pengertian diatas *hadhanah* merupakan pemeliharaan anak dari sejak mengandung sampai melahirkan anak di waktu masih bayi yang tentunya memerlukan belaian kasih sayang seorang ibu yang akan menghangatkan dengan kasih sayangnya. Namun disamping itu sendiri para fuqoha mendefinisikan *hadhanah* sebagai berikut :

1. Ulama Hanafiah

Hadhanah merupakan salah satu usaha mendidik anak yang dilakukan orang yang mempunyai hak mengasuh.³

2. Ulama Syafi'iah

Hadhanah merupakan mendidik orang yang tidak dapat mengurus dirinya sendiri dengan apa yang bermaslahat baginya dan memeliharanya dari apa yang membahayakan meskipun orang itu telah dewasa.⁴

³ Huzaemah T Yanggo, *Fiqh Anak*, (Jakarta : Al-Mawardi, 2004), h. 101

3. Ulama Malikiah

Hadhanah merupakan memelihara anak laki-laki atau perempuan yang masih kecil dan belum dapat mandiri, menjaga kepentingan anak, melindungi dari segala yang membahayakan dirinya, mendidik rohani dan jasmani serta akal nya supaya si anak dapat berkembang dan dapat mengatasi persoalan hidup yang akan dihadapinya.⁵

4. Ulama Hanabilah

Hadhanah merupakan melakukan pemeliharaan anak yang masih kecil, laki-laki ataupun perempuan atau yang sudah besar belum mumayyiz tanpa kehendak dari siapapun, menjaga dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani dan rohani agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya.⁶

Melihat uraian diatas bahwasanya *hadhanah* menurut para fuqaha bermakna pemeliharaan anak lelaki atau perempuan yang masih kecil untuk menjaga kepentingan anak, melindunginya dari segala yang membahayakan dirinya, mendidik rohani dan jasmaninya serta akal nya supaya anak dapat berkembang dan dapat mengatasi persoalan hidup yang akan dihadapinya. Karena dalam Islam itu sendiri hukum memelihara anak adalah satu kewajiban ibu dan bapak dalam membina anak yang masih membutuhkan asuhan dan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Ulama fiqh mengatakan *hadhanah* merupakan suatu kewenangan untuk merawat dan mendidiknya anak yang belum *mumayyiz* bahkan orang dewasa akan tetapi kehilangan

⁴ *Ibid*

⁵ Hakin Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung; Pustaka Setia, 2000), h. 224

⁶ *Ibid*, h. 224

akalnya. Sehingga ulama fiqh mengatakan yang lebih utama untuk mengasuh anak adalah kaum wanita.⁷

Dalam pemeliharaan anak terjadi kerancuan terhadap perwalian, oleh karena itu harus dibedakan antara pemeliharaan dan perwalian. Abdul Manan dalam artikel mimbar hukum⁸, mengemukakan perwalian jika kekuasaan dicabut dari kedua orang tuanya, maka berdasarkan pasal 50 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Pelaksanaan penguasaan anak akan diurus oleh wali yang ditunjuk. Jadi perwalian itu terjadi akibat dari pencabutan orang tua (*onderlyke macht*) terhadap anak-anaknya. Bahkan terjadi ketika orang tua sudah meninggal dunia maka harus ada perwalian yang bertanggung jawab yang meliputi diri pribadi dan harta benda yang berada dalam perwaliannya. Sesuai dengan pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 yang akan ditetapkan oleh Pengadilan oleh sebab-sebab sebagai berikut :

1. Apabila anak-anak tidak berada dibawah kekuasaan orang tua.
2. Apabila mereka tidak berada dibawah kekuasaan wali karena wali yang ditetapkan semula telah dicabut haknya, oleh karenanya pengadilan harus menunjuk orang lain menjadi wali.
3. Atau bisa juga karena orang tua anak yang ditunjuk belum dapat menjalankan kewajibannya.

Uraian diatas menurut penulis pengertian *hadhanah* dan perwalian jangan sampai rancu dalam mengartikannya. *Hadhanah* merupakan suatu kewenangan

⁷ S. A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta : Pustaka Amani, 2002), h. 322

⁸ Abdul Manan, *Op.Cit.* h. 66

untuk memelihara dan mendidik anak yang masih kecil yang belum bisa memenuhi kebutuhan sendiri dan tentunya mengasuh anak orang yang sudah dewasa akan tetapi kehilangan akal nya atau idiot. Sedangkan perwalian yaitu pelaksanaan penguasaan anak baik diri pribadi dan harta benda yang akan dijalankan terhadap orang yang bertanggung jawab.

3. Dasar hukum *hadhanah*

Dasar daripada hukum pemeliharaan anak itu sendiri yaitu hukumnya wajib. Sebagaimana wajibnya masih dalam ikatan perkawinan, lain halnya apabila terjadinya sebuah perceraian terjadi diantara keduanya sehingga harus ditentukan hak *hadhanah*, sehingga dibutuhkan biaya hidup dalam pemeliharaan anak. Allah Swt berfirman dalam Al-Qur'an :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بَوْلِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan Karena anaknya dan seorang ayah Karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu

memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”⁹

Dalam ayat tersebut menjelaskan bagaimana ibu menyusui adalah hak ibu mendapatkan nafkah bagi si ibu dan terutama anaknya, karena bapak berkewajiban mencukupi sandang dan pangan.. Mereka dibangsakan atas nama bapak dan pemberian nafkah itu juga hendaklah sesuai dengan kelayakan si wanita dalam lingkungannya, sehingga ia tidak mengalami kesulitan dalam bentuk pelayanan apapun cara-cara penuaiannya.

4. Macam-macam *Hadhanah*

Hadhanah merupakan kebutuhan atau keharusan demi kemaslahatan anak itu sendiri, sehingga meskipun kedua orang tua mereka memiliki ikatan atau sudah bercerai anak tetap berhak mendapatkan perhatian dari kedua orang tuanya.

a. *Hadhanah* Pada Masa Perkawinan.

UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 pasal 45, 46, 47 sebagai berikut:

Pasal 45:

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya.
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri berlaku terus meski perkawinan antara orang tua putus.

Pasal 46:

⁹ Q.S. Al Baqarah 2 : 233, Departemen Agama, 1971

1. Anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka dengan baik.
2. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka memerlukan bantuannya.

Pasal 47:

1. Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya, selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
2. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

Dalam hal ayat 1 Pasal 47, 49 menyebutkan bahwa kekuasaan salah satu atau kedua orang tuanya dicabut dari anaknya atas permintaan orang tua lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan pengadilan meskipun dicabut mereka tetap berkewajiban.¹⁰

Namun demikian orang tua masih memiliki kewajiban atas biaya pemeliharaan anak tersebut (ayat 2) berkaitan dengan pemeliharaan anak juga, orang tua pun mempunyai tanggung jawab yang berkaitan dengan kebendaan. Dalam pasal 106 KHI disebutkan bahwa orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau di bawah pengampuan. Dan orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban.¹¹

¹⁰ Rahmad hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung; Pustaka Setia, 2000), h. 242- 243

¹¹ Abdul Rahmad Ghazaly, *Fikih Munakahat*, (Bogor; Kencana, 2003), h. 189- 190

Ditambah dengan KHI pasal 98 dan 99 tentang pemeliharaan anak :

Pasal 98 :

1. Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa 21, sepanjang tidak cacat fisik atau mental.
2. Orang tuanya mewakili anaknya tersebut mengenai segala perbuatan.
3. PA (Pengadilan Agama) dapat menunjuk kerabat terdekat yang mampu bila orangtuanya tidak mampu.

Pasal 99 :

Anak yang sah adalah :

1. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;
2. Hasil dari perbuatan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut;

b. *Hadhanah* Pada Masa Perceraian

Perceraian bukanlah halangan bagi anak untuk memperoleh hak pengasuhan atas dirinya dan kedua orang tuanya, sebagaimana yang telah diatur pada UU Perkawinan No.1 tahun 1974 Pasal 41 tentang akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah:

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara, mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai pengasuhan anak bilamana ada perselisihan mengenai pengasuhan anak-anak, pengadilan memberi keputusan;
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pendidikan dan pemeliharaan, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.¹²
Dan diatur juga dalam KHI pada pasal 105 dalam permasalahan perceraian,

yang mana anak pada saat itu belum mumayyiz yaitu:

1. Belum berumur 12 tahun masih haknya seorang ibu.
2. Ketika sudah mumayyiz disraikan kepada anaknya untuk memilih diantara kedua orang tuanya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
3. Biaya pemeliharaan di tanggung oleh ayah.¹³

Sedangkan menurut fikih 5 mazdab :

1. Hanafi: 7 tahun untuk laki- laki dan 9 tahun untuk perempuan.
2. Syafi'i: Tidak ada batasan tetap tinggal bersama ibunya sampai ia bisa menentukan atau berfikir hal yang terbaik baginya. Namun bila ingin bersama ayah dan ibunya, maka dilakukan undian, bila si anak diam berarti memilih ibunya.
3. Maliki: Anak laki-laki hingga baligh dan perempuan hingga menikah.
4. Hambali: Masa anak laki- laki dan perempuan dan sesudah itu disuruh memilih ayah atau ibunya.
5. Imamiyyah: Masa asuh anak untuk laki- laki 2 tahun, sedangkan anak perempuan 7 tahun. Sesudah itu haknya ayah, hingga mencapai 9 tahun bila dia perempuan dan 15 tahun bila dia laki- laki, untuk kemudian disuruh memilih dia siapa yang ia pilih.¹⁴

¹² Ibid, h. 241

¹³ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, (Bogor; kencana, 2003), h. 189

¹⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih 5 mazdab*, (Jakarta; Lentera, 2002), h. 417-418

Sedangkan dalam KHI pada pasal 156 juga mengatur tentang *hadhanah* pada perceraian.

1. Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 - a. Wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu;
 - b. Ayah;
 - c. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
 - d. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
 - e. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu;
 - f. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah;
2. Anak yang sudah *mumayyiz* berhal memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibunya;
3. Apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula;
4. Semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);
5. Bilamana terjadi perselisihan mengenai *hadhanah* dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan nomor (1), (2), (3), dan (4);
6. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya;¹⁵

5. Tipe-tipe pola asuh orang tua

Terdapat tipe – tipe pola asuh orang tua kepada anak yaitu :

a. Pola Asuh Permisif

Pola asuh permisif adalah jenis pola mengasuh anak yang cuek terhadap anak. Jadi apa pun yang mau dilakukan anak diperbolehkan seperti tidak sekolah, bandel, melakukan banyak kegiatan maksiat,

¹⁵ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta; Akapress, 2010), h. 151

pergaulan bebas negatif, materialistik, dan sebagainya.¹⁶ Biasanya pola pengasuhan anak oleh orang tua semacam ini diakibatkan oleh orang tua yang terlalu sibuk dengan pekerjaan, kesibukan atau urusan lain yang akhirnya lupa untuk mendidik dan mengasuh anak dengan baik. Dengan begitu anak hanya diberi materi atau harta saja dan terserah anak itu mau tumbuh dan berkembang menjadi apa. Anak yang diasuh orang tuanya dengan metode semacam ini nantinya bisa berkembang menjadi anak yang kurang perhatian, merasa tidak berarti, rendah diri, nakal, memiliki kemampuan sosialisasi yang buruk, kontrol diri buruk, salah bergaul, kurang menghargai orang lain, dan lain sebagainya baik ketika kecil maupun sudah dewasa.

b. Pola Asuh Otoriter

Pola asuh otoriter adalah pola pengasuhan anak yang bersifat pemaksaan, keras dan kaku di mana orang tua akan membuat berbagai aturan yang saklek harus dipatuhi oleh anak-anaknya tanpa mau tahu perasaan sang anak. Orang tua akan emosi dan marah jika anak melakukan hal yang tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh orang tuanya. Hukuman mental dan fisik akan sering diterima oleh anak-anak dengan alasan agar anak terus tetap patuh dan disiplin serta menghormati orang-tua yang telah membesarkannya.¹⁷ Anak yang besar dengan teknik asuhan anak seperti ini biasanya tidak bahagia, paranoid/selalu berada dalam

¹⁶ Hadi Subroto M.S., *Mengembangkan Kepribadian Anak Balita*, (Jakarta; Gnung, 1997), h. 59

¹⁷ Elizabeth B. Hurloch, *Child Development, Terjemahan oleh Melitasari Tjandrasa, Perkembangan Anak*, Jilid II, h. 93

ketakutan, mudah sedih dan tertekan, senang berada di luar rumah, benci orang tua, dan lain-lain, tetapi di balik itu biasanya anak hasil didikan ortu otoriter lebih bisa mandiri, bisa menjadi orang sesuai keinginan orang tua, lebih disiplin dan lebih bertanggungjawab dalam menjalani hidup.

c. Pola Asuh Otoritatif/Demokratis

Pola asuh otoritatif/demokratis adalah pola asuh orang tua pada anak yang memberi kebebasan pada anak untuk berkreasi dan mengeksplorasi berbagai hal sesuai dengan kemampuan anak dengan sensor batasan dan pengawasan yang baik dari orang tua. Pola asuh ini adalah pola asuh yang cocok dan baik untuk diterapkan para orang tua kepada anak-anaknya.¹⁸ Anak yang diasuh dengan tehnik asuhan otoritatif/demokratis akan hidup ceria, menyenangkan, kreatif, cerdas, percaya diri, terbuka pada orang tua, menghargai dan menghormati orang tua, tidak mudah stres dan depresi, berprestasi baik, disukai lingkungan dan masyarakat dan lain-lain.

6. Kriteria pola asuh orang tua

Pola asuh orang tua terhadap perilaku anak memiliki beberapa kriteria yaitu:

a. Pola asuh Authoritarian

Pola asuh orang tua, dimana sikap orang tua yang rendah, namun kontrolnya tinggi, suka menghukum secara fisik dan bersikap komando.

b. Pola asuh permissive

¹⁸ Chabib Toha, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, h. 111

Pola asuh orang tua, dimana sikap orang tua meningkat namun kontrolnya rendah, memberikan kebebasan terhadap anak untuk mengatakan dorongan keinginannya.

c. Pola asuh Authoritative

Pola asuh orang tua, dimana sikap yang meningkat dan kontrolnya meningkat, bersikap responsif terhadap kebutuhan anak, mendorong anak untuk menyatakan pendapat atau pertanyaan, memberikan penjelasan tentang dampak perbuatan yang baik atau buruk.

d. Pola asuh dominan

Pola asuh orang tua yang mendominasi dalam segala hal yang menyangkut remaja dalam tindakan sehari-hari.

e. Pola asuh Submission

Orang tua cenderung senantiasa memberikan sesuatu yang diminta anak berperilaku semaunya di rumah.

f. Pola asuh overdisplin

Orang tua senantiasa mudah memberikan hukuman, menanamkan kedisiplinan secara keras.